

**OPTIMALISASI KEWENANGAN POLISI HUTAN
PROVINSI ACEH DALAM MENANGGULANGI *ILLEGAL
LOGGING* DI KAWASAN HUTAN LINDUNG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Ulfa Findirra

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM. 180105059

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSALAM, BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

PENGESAHAN PEMBIMBING

OPTIMALISASI KEWENANGAN POLISI HUTAN PROVINSI ACEH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara

Oleh :

Ulfa Findirra


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 180105059

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


M. Muntazilnur, M.A.
NIP. 198609092014032002


T. Surya Reza, SH., M.H.
NIP. 199411212020121009

**OPTIMALISASI KEWENANGAN POLISI HUTAN PROVINSI
ACEH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING
DI KAWASAN HUTAN LINDUNG**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Maret 2025 M

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Muntazhar, M.A.
NIP. 198609092014032002

Sekretaris,


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Penguji I,



Fakhruddin M. Yunus, Lc., Ma
NIP. 1977022120011008

Penguji II,


Azmi Umur, M.Ag
NIP. 197903162023211008

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfa Findirra
NIM : 180105059
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Maret 2025
Yang menyatakan

Ulfa Findirra

ABSTRAK

Nama/NIM : Ulfa Findirra / 180105059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Optimalisasi Kewenangan Polisi Hutan Provinsi Aceh
Dalam Menanggulangi Illegal Logging Dikawasan
Hutan Lindung
Tanggal sidang : 19 Maret 2025
Tebal Skripsi : 50 halaman
Pembimbing I : Mumtazinur, M.A.
Pembimbing II : T. Surya Reza, SH., M.H.,
Kata Kunci : Polisi Hutan, Illegal Logging, Siyasah Dusturiyyah

Illegal logging merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam kelestarian hutan lindung di Provinsi Aceh. Polisi Hutan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan aktivitas ilegal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Polisi Hutan dalam mengoptimalkan pencegahan illegal logging serta menelaah strategi yang diterapkan dalam menangani kasus illegal logging di kawasan hutan lindung Aceh berdasarkan perspektif siyasah dusturiyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait serta analisis dokumen yang berkaitan dengan kewenangan Polisi Hutan dan regulasi perlindungan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi Hutan memiliki kewenangan dalam melakukan patroli, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Namun, optimalisasi peran mereka masih terkendala oleh terbatasnya jumlah personel, fasilitas yang kurang memadai, serta minimnya anggaran operasional. Dalam menangani illegal logging, Polisi Hutan menerapkan pendekatan penegakan hukum serta sosial melalui koordinasi dengan instansi terkait. Namun, kendala seperti medan yang sulit dan kurangnya kewenangan dalam penggunaan alat pertahanan diri sering menghambat efektivitas operasi di lapangan. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, peran Polisi Hutan sejalan dengan prinsip pemerintahan Islam yang menitikberatkan pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran mereka harus didukung dengan kebijakan yang lebih tegas, peningkatan sumber daya manusia, serta dukungan anggaran yang memadai guna memastikan keberlanjutan perlindungan hutan.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Pengumpulan Zakat Oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh Perspektif Siyasaah Maliyah (Studi Terhadap Qanun No. 10 Tahun 2018)”. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulissampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag sebagai rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta jajarannya atas ilmu-ilmu yang telah diberikan.
3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H, LL.M selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasaah), serta jajarannya yang telah membantuk dalam administrasi pada skripsi ini.
4. Bapak Mumtazinur, M.A. selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak T. Surya Reza, SH., M.H., selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Mama Lindawani dan Ayah Alm. Fakhruddin tercinta, kakak Fanda Fadilla tercinta, yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat meyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.
8. Kepada teman seperjuangan mahasiswa Hukum Tata Negara yang selalu menguatkan dan mendukung selama proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 19 Maret 2025
Yang menyatakan

Ulfa Findirra



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/U/1987

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ظ	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِي = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan ‘h’.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : raudah al-attfāl/ raudatulattfāl

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah/

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

السُّنْبُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

الْبَدِيءُ - *al-badī'u*

الْجَلِيلُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

an-nau'
 syai'un
inna
umirtu
akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: *-Wa mā Muhammadun illā rasul*

-Inna awwala naitin wud'i'a linnasi

-Lallazi bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara.



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA KERANGKA TEORI	14
A. Teori Kewenangan.....	14
B. Polisi Kehutanan	20
C. Pengertian Hutan Lindung	26
D. <i>Illegal Logging</i> Dalam Islam	31
BAB TIGA OPTIMALISASI KEWENANGAN POLISI HUTAN PROVINSI ACEH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DIKAWASAN HUTAN LINDUNG	34
A. Profil Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh	34
B. Kewenangan Polisi Hutan dalam Mengoptimalkan Pencegahan <i>Illegal logging</i>	35

C. Upaya Polisi Hutan dalam Menangani <i>Illegal logging</i> Dikawasan Hutan Lindung Aceh Menurut Konsep <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	39
BAB EMPAT PENUTUP	44
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	51



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut *Black Law Dictionary*, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang¹. Oleh karenanya dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, yang diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini dan di masa mendatang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum subsistem kehutanan merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan, bertujuan untuk mengatur bagian dari hutan dan hasil hutan bagi masyarakat penggunaannya yang merupakan rangkaian kegiatan berupa pengukuhan hutan, penatagunaan hutan, penataan hutan, pemungutan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pemeliharaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengusahaan hasil hutan, pemasaran hutan, penelitian, pendidikan, penyuluhan, pensertifikasian hasil hutan, inventarisasi potensi hutan, dan berbagai kegiatan lain yang sesuai dengan

¹ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012,. hlm. 9

perkembangan pemerintahan yang bersangkutan paut dengan kehutanan. Bidang-bidang urusan yang dibagi kepada Kementerian adalah urusan-urusan yang secara nomenklatur tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau ruang lingkupnya disebutkan dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Perunggu Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menimbulkan harapan baru untuk penataan kembali kekuasaan secara hierarkis dalam struktur pemerintahan agar tidak lagi terjadi distorsi kewenangan, tetapi juga disisi lain menimbulkan reduksi atau perubahan kewenangan bagi daerah khususnya dibidang kelautan, kehutanan dan pertambangan bahkan eliminasi atau ditiadakannya urusan pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota. Penggunaan dan penerapan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan kepentingan strategis nasional terhadap urusan pilihan pemerintah di daerah menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam. Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan untuk menjamin terselenggaranya Perlindungan Hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai sifat pekerjaannya memberikan wewenang kepolisian khusus kepada Polisi.² wewenang Polhut sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat preventif, tindakan administrative dan operasi represif.

² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan tugas dan wewenangnya dalam Undang – Undang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan pada Pasal 6 tentang Kegiatan Polisi Kehutanan³. Maka dengan demikian tugas jabatan fungsional polisi kehutanan yaitu melaksanakan kegiatan kepolisian kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

Hal ini juga disebutkan dalam Qanun No. 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh pada Pasal 64 ayat (2) yang berbunyi “Pegawai kehutanan yang diberikan wewenang kepolisian khusus sesuai dengan sifat pekerjaannya dapat melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan berkaitan dengan upaya perlindungan hutan”⁴.

Baru-baru ini, penggundulan hutan menjadi lebih umum dan rumit. Perusakan tidak hanya terjadi di hutan produksi, tetapi juga di hutan lindung atau konservasi. Penggundulan hutan adalah kejahatan kompleks dengan efek luar biasa dan terorganisir dan melibatkan banyak aktor, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dari segi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, pengolahan deforestasi harus dilakukan secara luar biasa. Isu deforestasi tetap menjadi masalah nasional, yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Perlunya perhatian serius terhadap isu-isu tersebut di atas muncul dari kenyataan bahwa pelanggaran terhadap deforestasi masih tinggi. Meningkatnya pelanggaran terkait deforestasi diketahui publik tidak hanya dari media

³ Undang-Undang PERMENPAN Nomor 21 Tahun 2019, hlm. 6

⁴ Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, hlm. 24

massa, baik cetak maupun elektronik, tetapi juga dari berbagai informasi yang disediakan oleh berbagai lembaga, baik swasta maupun negara.

Beberapa contoh kasus perusakan hutan yang sempat menjadi perhatian publik di antaranya kasus penebangan ilegal logging dari kawasan hutan Gampong Sarah Payang, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya (Pijay) pada Kamis 24 September 2020. Kekhawatiran utama adalah peningkatan pelanggaran penebangan di wilayah, terutama ketika kasus tidak diselesaikan dengan baik. Melihat fenomena tersebut diatas, pemerintah secara yuridis melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, bertekad untuk memberantas Illegal Logging sampai keakar-akarnya melalui kerjasama komprehensif dari berbagai Instansi Pemerintah.⁵

Jadi hubungannya kedudukan wewenang Kepolisian Khusus Kehutanan dengan kewenangan Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan di bidang Kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh kuasa undang-undang diberi kewenangan dibidang kehutanan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang kehutanan bertanggungjawab kepada Presiden.
- b. Polisi Kehutanan oleh kuasa undang-undang diberi wewenang kepolisian khusus kehutanan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku penanggung jawab urusan pemerintahan di bidang Kehutanan dan selaku Kepala Kepolisian Kehutanan Republik Indonesia.

⁵<https://dlhk.acehprov.go.id/2020/09/polhut-kph-wil-i-aceh-amankan-kayu-illegal-logging/> (diakses pada 12 Agustus 2024)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) pada Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa: “polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam kesatuan komando.”⁶

Berbagai upaya penanganan kasus perusakan hutan sebenarnya telah dilakukan sejak lama, namun belum sepenuhnya efektif dan belum ada tandatanda hasil yang optimal. Dengan demikian, dikeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yang mengatur mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.⁷

Mencermati berbagai kenyataan yang ada, maka penulis mengangkat masalah ini ke dalam sebuah skripsi yang dalam judul “*Optimalisasi Kewenangan Polisi Hutan Provinsi Aceh Dalam Menanggulangi Illegal Logging Dikawasan Hutan Lindung*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang masalah sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami dalam penelitian ini, yang dengan rumusan masalah sebagai berikut:

⁶ Ridholof Hermanus. “*Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Bidang Perlindungan Hutan Pada Pemerintah Daerah Di Sulawesi Tengah*,” e jurnal katalogis vol 4, no. 5, (Mei 2016): hlm.196

⁷ Jogloabang, *UU 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, diakses melalui situs <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2013-pencegahanpemberantasan-perusakan-hutan>, 07 Oktober 2019, diakses pada tanggal 1 November 2023, pukul 10:14 WIB.

1. Bagaimana kewenangan polisi hutan dalam mengoptimalkan pencegahan *illegal logging*?
2. Bagaimana upaya polisi hutan dalam menangani *illegal logging* dikawasan hutan lindung Aceh menurut konsep *siyasah dusturiyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun fokus tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan polisi hutan dalam mengoptimalkan pencegahan *illegal logging*.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya polisi hutan dalam menanggulangi *illegal logging* dikawasan hutan lindung Aceh menurut konsep *siyasah dusturiyyah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan salah tafsir serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada judul artikel penelitian, penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Optimalisasi

Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Maka dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tindakan, proses, atau

metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dan sempurna..⁸

2. Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu⁹. Dalam kerangka negara hukum wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰. Dengan kata lain, kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang di mana pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintah, baik kepada organ pemerintah maupun kepada aparatur pemerintahan¹¹.

3. Polisi Hutan

Polisi Hutan atau Jagawana adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hasil hutan

Pengertian Polisi Kehutanan diatur dalam Pasal 1 (2) (peraturan menteri) PANRB (pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Hutan yaitu Polisi hutan disebut juga Jagawana adalah pegawai dalam lingkungan instansi Kehutanan yang fungsi dan sifat kerjanya melakukan kegiatan melindungi kawasan hutan yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan wewenang sebagai

⁸ Winardi, J. P. 2005. *Optimalisasi* , Edisi 1, Cetakan 10. Jakarta: PT . RajaGrafindo Persada. Hlm,14

⁹ KBBI Daring, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses pada tanggal 7 Oktober 2016)

¹⁰ Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung, 2012), hlm.137.

polisi khusus yang membidangi kehutanan dan seluruh yang berkaitan dengan kehutanan hayati ekosistem dan sumber daya alamnya¹².

4. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tataair, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.¹³

E. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan penelitian ini, diperlukan referensi yang dianggap tepat untuk membenarkan masalah yang diteliti, terutama tulisan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, belum ada satupun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji diantara tersebut adalah karya tulis dari:

Pertama, Skripsi oleh Istikhrotus Silikhah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “*Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan dan Konservasi Dalam Alam Menurut Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat*”. Substansi dari judul tersebut yaitu penulis menjabarkan mengenai Implementasi peran polisi kehutanan dalam melindungi hutan dan konservasi alam pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat dan pandangan fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

¹² I Made Adi Endra Supardi, dkk, “Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Pembalakan Liar/Illegal Logging Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, Hlm. 81-85.

¹³ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

terhadap Implementasi peran polisi kehutanan pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dalam perlindungan hutan dan konservasi alam.

Kedua, Skripsi Jeni Fitria Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “*Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam*”. Judul tersebut penulis menjelaskan sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana pembakaran menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menurut hukum Islam, adapun yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Penulis menjelaskan peran dan keterbatasan polisi kehutanan dalam perlindungan hutan di kabupaten Aceh Besar yang diubah dari Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pandangan tentang Hukum Islam tentang Perlindungan Hutan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan dan diterapkan oleh peneliti dalam upaya untuk melengkapi informasi dan data, serta melakukan penelusuran terhadap bahan yang sudah didapatkan tersebut. Metode penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana rancangan penelitian ini dilakukan¹⁴.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sikronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum¹⁵.

¹⁴ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 7.

¹⁵ Laurensius Arliman S, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, (Yogyakarta : Budi Utama, 2015), hlm.11.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 pasal 5 Tentang Kehutanan, Undang-Undang PERMENPAN No. 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Hutan pada Pasal 6 tentang Kegiatan Polisi Hutan, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) pada Pasal 1 ayat (15). Serta peraturan lain yang berhubungan dengan pembahasan.

3. Lokasi Penelitian

Pada skripsi ini, peneliti melakukan penelitian pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman Nomor No.21, Geuceu Kayee Jato, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi¹⁶.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara umum dapat dilakukan dengan tiga bentuk wawancara, yaitu:

- 1) Wawancara terstruktur, yaitu sebuah wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Sebab itu dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sifatnya alternatif, jawabannya pun telah disiapkan.
- 2) Wawancara semi terstruktur, merupakan suatu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sebelumnya.
- 3) Wawancara tak terstruktur, yaitu suatu wawancara bebas yaitu dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja¹⁷.

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada Presss, 2007), hlm. 118.

¹⁷ Ibid., hlm. 73-74.

Terkait dengan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti memilih bentuk wawancara yang tidak berstruktur. Peneliti menganggap bahwa jenis yang ketiga ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Di dalam penelitian ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden. Wawancara bebas ataupun tidak berstruktur, artinya proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

5. Analisis Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak DLHK Provinsi Aceh, dan data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dipadukan serta dianalisis secara kualitatif. Sehingga data dapat dikumpulkan serta diurutkan kemudian digabungkan, kategori dan uraian dasar untuk mencegah suatu masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif..

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, peneliti membagi dalam empat bab, meliputi:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang landasan teoritis mengenai Perlindungan Hutan (Pengertian Hutan, Pengelolaan Hutan, Tujuan Perlindungan Hutan, Macam Perlindungan Hutan, Pelaksanaan Perlindungan Hutan, Penegakan Hukum Kehutanan), Tinjauan Umum Polisi Kehutanan (Pengertian Polisi Kehutanan, Tugas Polisi Kehutanan, Fungsi Polisi Kehutanan)

Bab III menguraikan tentang bagaimana kewenangan Polisi Kehutanan dalam menangani pelaku perusakan hutan. Bab ini terdiri dari pembahasan gambaran umum lokasi penelitian serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hutan.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan peneliti-peneliti selanjutnya sebagai rujukan.

